


	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/III/M.Pngk/STD-33
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 1 - 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA

**MASTER**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Meyrani Siahaan, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		1-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		1-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		1-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		1-12-21

**CONTROLLED**

**No. Copy:**

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-33
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 2 - 3

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.</li> <li>3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.</li> <li>4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerja Sama</b>	Manual Peningkatan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Kerja sama secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya</b>	Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Kerja sama telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</li> <li>2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-33
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 3 - 3

	<p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</p>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Kerja Sama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar.</li> <li>2. Unit LPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar.</li> <li>3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Kerja Sama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan Unit LPM.</li> <li>2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar.</li> <li>3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Permendikbud no 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol> </li> <li>b. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pradita</li> </ol> </li> </ol>